

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

IMPLIKASI PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HAK ATAS SUATU KARYA CIPTA



Disusun oleh :

SISWANTO BANJARNAHOR

NPM : 08 05 09970
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

IMPLIKASI PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HAK ATAS SUATU KARYA CIPTA



Disusun oleh :

SISWANTO BANJARNAHOR

NPM : 08 05 09970

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLIKASI PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HAK ATAS
SUATU KARYA CIPTA



Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing,

Dr.C . Kastowo, SH. MH.

Mengetahui

Dekan,

Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Desember 2012
Tempat : Ruang Rapat I Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Jl.Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji

Ketua : Dr. C. Kastowo, SH.MH.

Tanda Tangan




Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH.M.Hum.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni, SH.M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y.Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

PENULISAN HUKUMINI / SKRIPSIINI AKUPERSEMBAHKAN KEPADA:

- ***TUHAN YANG MAHA ESA, ATAS BERKATNYA DAN KARUNIANYA***
- ***BAPAK (JAHOLONGAN BANJARNAHOR)***
- ***MAMAK (RIA UMUM br MANURUNG)***
- ***SAUDARA-SAUDARA (JIMMY ROY BANJARNAHOR , MARTO BANJARNAHOR, LISNAWATI br BANJARNAHOR, IHUT SOTAR DUGA BANJARNAHOR)***
- ***DAN SEMUA TEMAN-TEMAN YANG TELAH MENDUKUNG DAN MEMBANTU SAYA***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul:

IMPLIKASI PENDAFTARAN TERHADAP KEPASTIAN HAK ATAS SUATU KARYA CIPTA, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tepat pada waktunya. Disadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hukum ini banyak mendapatkan uluran tangan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti W., SH. M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/Skripsi Penulis (Dr. C. Kastowo, SH. MH.) yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh Staff Administrasi, Staff Pengajar, Staff Perpustakaan, Staff Laboratorium, Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak (Jaholongan Banjarnahor) dan Mamak (Ria Umum br Manurung) yang dengan tulus hati, pengorbanan, cinta dan Kasihnya, serta doa yang tidak henti-hentinya dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi penulis

sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Abang ku (Jimmy Roy Banjarnahor, Marto Banjarnahor, Ihut Sotar Duga Banjarnahor) dan Kakak ku (Lisnawaty br Banjarnahor).
7. Bapak Unan selaku narasumber bagi penulis sehingga penulisan dapat berjalan dengan lancar menyelesaikan skripsi.
8. Ebenezer Sitinjak yang sudah membantu dan menemanin penulis melakukan penelitian di Kanwil Menteri Hukum dan HAM.
9. Teman-teman UAJY yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang juga selalu memberikan dukungan, semangat, serta doa bagi penulis.
10. Teman-teman yang ada di PERMABA yang juga selalu memberikan dukungan dan motifasi kepada penulis.
11. Teman-teman sesama anak Siantarman Rio (si une), Barry, Erwin, Herry, Ricky, Edy, Erik, Markwin dan Viktor.
12. Teman-teman seperjuangan di halte, Deden, Daniel, Canggih, Andre, Daud, Messa, Eko, Edwin, Kiki, Bayu, Bg Abe, Herry, Erik, Erwin, Ucok, dan si Slank.
13. Teman kos saya Benjamin Simanjuntak, Mario Pardamean Sinaga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulisan hukum/Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun

sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan. Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Ekonomi dan Bisnis serta berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, tanggal 23 November 2012

Penulis,

Siswanto Banjarnahor

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....i

HALAM PERSETUJUAN.....ii

HALAM PENGESAHANiii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANiv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....vi

ABSTRACT.....vii

BAB I : PENDAHULU

 A. Latar Belakang Masalah.....1

 B. Rumusan Masalah.....4

 C. Tujuan Penelitian.....4

 D. Manfaat Penelitian

 1. Manfaat Subyektif.....4

 2. Manfaat Obyektif

 a. Bagi Penulis.....5

 b. Bagi masyarakat.....5

 c. Bagi Direktorat Jenderal (Dirjen HKI).....5

 E. Keaslian Penelitian.....6

 F. Batasan Konsep.....6

G. Metode penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Bahan Hukum.....	7
a. Bahan Hukum Primer	
b. Bahan Hukum Sekunder	
3. Cara Pengumpulan data.....	8
4. Analisis Bahan Hukum.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum	10

BAB II: PEMBAHASAN

A. Tinjauan umum tentang kepastian hak yang diterima pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya cipta	
1. Hak yang melekat atas hak cipta.....	11
2. Pengertian pencipta serta pemegang hak cipta.....	15
3. Prinsip dasar perlindungan hak cipta.....	16
4. Faktor penyebab munculnya lebih dari satu surat pendaftaran atas satu ciptaan serta konsekuensi kedudukan pemegang surat bukti pendaftaran ciptaan atas suatau karya cipta.....	28

B. Implikasi pendaftaran hak cipta atas suatu karya cipta

1. Pengertian pendaftaran hak cipta.....	30
2. Sistem dan prosedur pendaftaran hak cipta.....	34
3. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan dalam Peraturan	

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun

1987 Tentang Pendaftaran Hak Cipta serta biaya permohonan pendaftaran dalam peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2009.....	41
4. Fungsi dan tujuan pendaftaran hak cipta.....	48
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 November 20012

Yang menyatakan,

Siswanto Banjarnahor

ABSTRACT

Act 19 of 2002 aims to protect the works intellectuals in the field of copyright that promote the development of arts and culture which until now has not been done. It has happened in the middle of the certainty of rights in a copyrighted work is not already running the maksimal. Results of research conducted at the regional offices and human rights law makes it clear which human rights issues are being created by the registration procedure factors led to the emergence of more than one letter of registration to the creation of the copyrighted work that is given to people from the process registration of trademark and industrial design. Regardless of the lack of effective flow of registration process creation, people also appreciate the lack of copyright works others. Because it is the position of the holder of the registration proof of creation copyright in a work position less guarantees against copyright law registered. In order to anticipate the publication of two letters enrollment double creation although basically the registration of copyright works should not be but in copyrighted works have economic rights for the owners of the works copyright that should receive legal protection from the government through registration. IPR socialization among the people should be improved and more awareness would appreciate someone else's creation should be planted right in the community for raise awareness of the importance of IPR is realized in general society without exception.

Keyword: registration, evaluation for registration of copy right.